

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

NOMOR : 0007/HK.01.01/K.SU-32/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se – Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Datuk Bandar Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. Imam Nugraha;
2. Fitra Ramadhan Panjaitan;
3. Andika Syahputra Lubis.

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Wali Kota Tanjungbalai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;
4. Camat Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Oktober 2022



DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H